



Pdt.I.C.2

PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MUHLIS HAMU, berdiam dahulu di dusun :Sehe-Derfas, RT/RW 000/000, Kelurahan / Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Lampiran 1., sekarang berdiam di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Agama Islam, dalam perkara ini memilih domisili ditempat tinggal kuasa hukum ARIS RUSSEL. SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Mei 2017, beralamat di Jalan Nona Saar Sopacua Nomor 49 OSM Pantai Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Majelis Pekerja Klasis Gpm Pulau Ambon**, bertempat tinggal di Alamat Di Ambon , sebagai **Tergugat I** ;
2. **Kantor Catatan Sipil Kota Ambon**, bertempat tinggal di Belakang Soya Ambon, Kota Ambon , sebagai **Tergugat II** ;
3. **Marlon Daniel Wemer Lumunon**, bertempat tinggal di Talake Dalam / samping UKIM Ambon pada Keluarga David Lumunon , sebagai **Tergugat III** ;
4. **Lia Fahmatia Hamu**, bertempat tinggal di Bpk Dani Tomasoa, Jembatan Putih Skip Ambon, Kota Ambon , sebagai **Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;


Setelah membaca berkas perkara ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Amb



Setelah mendengar para Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV, Lia Fahmatia Hamu adalah anak pertama Penggugat yang lahir di Ambon pada 03 Juli 1996 dalam perkawinan Penggugat dengan Ibunya yang mantan istri Penggugat bernama Sri Hidayati Silawane, karena telah cerai melalui Pengadilan Agama Ambon pada tahun 2014.
2. Bahwa oleh karena hukum Islam menunjuk ayah adalah wali pemegang kekuasaan orangtua, maka setelah perceraian dengan ibunya, Penggugatlah sebagai wali dari anak-anak yang dilahirkan termasuk Tergugat IV Lia Fahmatia terutama dalam hal melakukan perkawinan.
3. Bahwa Tergugat IV sebagai anak pertama Penggugat beberapa waktu terakhir bekerja pada perusahaan swasta Dealer Motor di Batugantung kota Ambon dan pada tanggal 17 April 2017, Penggugat dikabarin dari keluarga besar di Makassar kalau Tergugat IV dibawa lari oleh pacarnya untuk dikawinkan.
4. Bahwa melalui usaha dan pencarian Penggugat selama beberapa hari melalui kenalan, teman dan rekan sekerja Tergugat IV, Penggugat memperoleh informasi bahwa yang melarikan Tergugat IV adalah seorang pemuda yang orangtua berasal Manado.
5. Bahwa keluarga besar Penggugat yang berdomicili di Ambon, di Dobo maupun di Makasaar terkejut bercampur malu dengan dibawa lari Tergugat IV oleh Tergugat III dengan maksud untuk dinikahkan oleh karena : 

Halaman 2 dari 10 ~~Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Amb~~
Halaman 2 dari 10 ~~Putusan Pengadilan Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Amb~~



- a. tergugat III diketahui adalah seorang penganut agama Kristen Protestan yang berbeda agama dan kepercayaannya dengan anak Penggugat yakni Tergugat IV yang Muslim.
 - b. tergugat IV belum mencapai usia untuk menikah yakni 21 (duapuluh satu tahun) sedangkan idzin untuk itu, tidak diperoleh dari orangtua, vide Pasal 6 ayat 2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor : 1 beserta penjelasannya.
 - c. perkawinan sebagaimana terjadi antara Tergugat III dan Tergugat IV, jelas secara nyata dan terbuka menunjukkan sikap tidak hormat baik oleh Tergugat III dan Tergugat IV maupun oleh orangtua Tergugat III kepada orang tua Tergugat IV yakni Penggugat beserta keluarga besar Hamu di Dobo, di Ambon dan Makassar yang selama ini terjaga dan terpelihara kehormatan dan nama baik dalam masyarakat oleh karena secara adat istiadat yang masih kuat berlaku dalam masyarakat adat, masalah yang berkaitan dengan perkawinan adalah masalah yang bukan saja urusan ibu-bapak ybs. akan tetapi menjadi urusan yang melibatkan keluarga besar dan handai tolan serta rawan konflik bilamana terjadi peristiwa sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.
6. Bahwa atas musyawarah bersama keluarga besar, disepakati agar membawa kasus ini keranah hukum dengan melaporkan ke pihak Kepolisian setempat yakni Polres Pulau Ambon untuk melakukan penyidikan secara hukum agar mengembalikan Tergugat IV yang belum dewasa kepada kami dan keluarga besar mengingat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana dijelaskan diatas, dengan

Halaman 3 dari 10
Halaman 3 dari 10 - PUSAH BERTALAK GUGAT Nomor 104/Pdt/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

syarat, kelak kalau Tergugat IV berhasil dikembalikan kepada Penggugat beserta keluarga besar dan bilamana Tergugat III beserta orangtuanya, sungguh-sungguh bermaksud untuk mengambil lagi Tergugat IV secara baik-baik dan terhormat dari Penggugat dan keluarga besar untuk kawin dengan Tergugat III sebagai suami-istri, agar ditempuh prosudure peminangan secara terhormat menurut adat kepada orangtua Tergugat IV ;

7. Bahwa melalui proses penyidikan yang dilakukan Penyidik Polres Pulau Ambon diperoleh kenyataan sbb :

- a. Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum mengadakan upacara Gerejani dengan melakukan BAPTISAN terhadap Tergugat IV didalam Gereja Jumahan Kasih RST Klasik GPM Pulau Ambon pada tanggal 19 April 2017, sehingga Tergugat IV berubah agama dan keyakinannya sebagai muslim menjadi seorang beragama non muslim / Kristen Protestan, *Lampiran 3*, dan diberi nama : GRUSHELIA DANIELA.
- b. Setelah dibaptis, Tergugat I kemudian menikahkan Tergugat III dan Tergugat IV secara melawan hukum di rumah Gereja JAMAHAN KASIH RST pada Minggu, tanggal 19 April 2017 itu juga, dimana Tergugat IV telah berganti nama yang semula bernama LIA FAHMATIA HAMU menjadi GRUZHELIA DANIELA, sesuai Akta Nikah terlampir, *Lampiran 4*.
- c. Setelah pernikahan dilaksanakan oleh Tergugat I di rumah Gereja JAMAHAN KASIH RST, pada tanggal 19 April 2017 itu juga, Pernikahan Tergugat III dan Tergugat IV telah didaftarkan dan dicatat oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Ambon sesuai KUTIPAN AKTA



PERKAWINAN Nomor : 8171-KW-200442017-002 tanggal

20 April 2017, Lampiran 5.

8. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan mengajukan sanggahan, perlawanan terhadap perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III dan Tergugat IV yang secara jelas telah mencedraikan kehormatan Penggugat beserta keluarga besar serta menabrak ketentuan hukum mengenai perkawinan yang berlaku agar kelak kejadian serupa mengenai "perkawinan beda agama" yang berpotensi konflik, tidak terulang lagi bila pelaksanaannya tidak dilakukan secara beradab.
9. Berdasarkan uraian singkat yang merupakan pengajuan gugatan perkara ini, Penggugat mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon akan menetapkan hari persidangan perkara ini dan memanggil kedua pihak berperkara untuk diperiksa dan mohon keputusan sbb :

A. PRIMIER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan bahwa pernikahan antara Tergugat III dan Tergugat IV yang telah berganti nama menjadi GRUZHELIA DANIELA, yang dilakukan oleh dan dihadapan Tergugat I pada tanggal 19 April 2017 adalah melanggar hukum oleh karena Tergugat IV belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun untuk menikah serta ketiadaan memiliki izin dan persetujuan untuk menikah dari Penggugat sebagai orangtua / walinya ;
3. Menyatakan batal pernikahan antara Tergugat III dan Tergugat IV, yang dilaksanakan oleh Tergugat I sebagaimana dimaksud dalam petitum butir 2 diatas oleh karena melanggar hukum sehingga Akta Nikah Nomor : 4/N/KPA-JPB-JK/IV/2017 tertanggal 19 April 017 yang telah dikeluarkan Tergugat I tsb. tidak mempunyai kekuatan berlaku secara hukum.

Halaman 5 dari 10 Pohon Berita Gugatan Nomor 100442017/02/04/17/PN Amb



- 4 . Menyatakan Pencatatan Perkawinan yang dilakukan Tergugat II dalam daftar ybs. tentang adanya pernikahan antara Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku secara hukum dan diperintahkan untuk dihilangkan dan /atau dicoret dari daftar ybs ;
5. Menyatakan keputusan perkara ini dilaksanakan serta-merta walaupun para Tergugat mengajukan banding kasasi ataupun perlawanan ;
6. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul ;

B.SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang adil dan bijaksana asal tidak merugikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti sesuai relas panggilan tertanggal 30 Mei 2017, namun Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II tetap saja tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, Bahwa pada persidangan berikutnya tertanggal 12 Juni 2017 tersebut Penggugat hadir Kuasa Hukumnya ARIS RUSSEL, SH.MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Mei 2017 No. 02/skk.pdt/ab.2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 8 Mei 2017 dengan Nomor : 371/2017 dan Tergugat I dan Tergugat II hadir dalam persidangan, sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasa Hukumnya HENDRY LUSIKOORY, SH.MH dan NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE, SH, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Juni 2017, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 05 Juni 2017 dengan Nomor : 448/2017, untuk itu persidangan dilanjutkan dengan Penetapan Hakim Mediator yang saat itu kedua pihak berperkara menunjuk Bpk. S.M.O. SIAHAAN, SH.MH. sebagai Hakim Mediator dan berdasarkan laporan dari Hakim

~~Halaman 6 dari 10 Putusan Berkeadilan Gugatan Nomor N100/Pdt.02/Pdt/19/2017/PN Amb~~



mediator Bpk. S.M.O. SIAHAAN, SH.MH tertanggal 19 Juli 2017, ternyata sidang mediasi yang telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017 tersebut telah gagal mencapai kesepakatan untuk itu oleh Hakim Mediator telah menyerahkan berkas perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan setelah sidang mediasi dinyatakan gagal yakni persidangan tertanggal 31 Juli 2017, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya serta Tergugat III dan Tergugat IV hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti, namun oleh Majelis Hakim tetap melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan dan oleh Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 21 Agustus 2017, Pihak Tergugat I, II dan Kuasa Hukum Tergugat III dan IV mengajukan Jawabannya tertanggal 21 Agustus 2017, sedangkan Tergugat II dan oleh Majelis Hakim menyatakan persidangan berikutnya akan dilanjutkan dengan acara Replik dari Kuasa Hukum Penggugat dan pada persidangan yang telah ditentukan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat tidak mengajukan Repliknya dengan alasan Repliknya belum siap, kemudian pada persidangan berikutnya tertanggal 04 September 2017 Kuasa Hukum Penggugat juga tidak mengajukan Repliknya dengan alasan Repliknya belum disiapkan, selanjutnya pada persidangan berikutnya tertanggal 11 September 2011, kedua pihak berperkara ternyata tidak hadir dalam persidangan dan oleh Majelis Hakim memberitahukan agar Jurusita Pengganti dapat melakukan pemanggilan kepada kedua pihak berperkara untuk hadir pada persidangan berikutnya ;



Menimbang, bahwa terkait dengan pemanggilan terhadap kedua pihak berperkara tersebut, oleh karena biaya panjar perkara telah habis, maka telah dibuatkan surat yang ditujukan kepada Penggugat untuk penambahan panjar biaya perkara dimaksud dengan surat tertanggal 13 September 2017 dan surat tertanggal 10 Oktober 2017, namun baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak melakukan penambahan panjar biaya perkaranya, namun kemudian pada tanggal 25 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua telah menerima surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 25 Oktober 2017, perihal mohon pertimbangan Majelis Hakim menggugurkan gugatan Penggugat tersebut, karena setelah surat pemberitahuan tersebut dikirimkan kepada Penggugat di Dobo, sampai dengan saat ini sebagai Kuasa Hukum Penggugat tidak mendapatkan tanggapan apapun dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuatkan surat penambahan panjar biaya perkara tertanggal 13 September 2017 dan surat tertanggal 10 Oktober 2017 kepada Kuasa Hukum Penggugat yang juga telah disampaikan kepada Penggugat namun oleh Penggugat tidak menanggapi, maka oleh Kuasa Hukum Penggugat memohon kepada pertimbangan Majelis Hakim untuk menghentikan pemeriksaannya atau gugatan tersebut dapat digugurkan karena panjar biaya untuk melakukan pemanggilan terhadap perkara dimaksud telah habis terpakai untuk itu perkara tersebut dapat dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut **gugur**,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.719.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah).- ;

Halaman 8 dari 10 Rujukan: Berita Acara Gugatan Nomor 096/102/PT/PN/2017/PN Amb




Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari : KAMIS, TANGGAL 02 NOPEMBER 2017 oleh kami, PHILIP PANGALILA S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , JIMMY WALLY S.H.,M.H dan FELIX RONNY WUISAN, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 109/Pdt.G/2017/PN Amb tanggal 22 Mei 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ROSNA SANGADJI,SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II maupun Kuasa Hukum Tergugat III dan IV ;

HAKIM ANGGOTA,


JIMMY WALLY S.H.M.H.


FELIX RONNY WUISAN,S.H.M.H.

HAKIM KETUA,


PHILIP PANGALILA, S.H. M.H.

PANITERA PENGANTI,


ROSNA SANGADJI, S.H.



Perincian Biaya :

| | | | |
|----------------|---|-----|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pencatatan | : | Rp. | 5.000,- |
| 3. A T K | : | Rp. | 50.000,- |
| 4. Panggilan | : | Rp. | 1.620.000,- |
| 5. Meterai | : | Rp. | 6.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 7. Leges | : | Rp. | 3.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | <u>1.719.000,-</u> |

(Satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu rupiah),-